



Kesesuaian Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna di Koperasi Syariah

Didi Suardi¹, Puput Wahdaniah², Aisyah Defy R. Simatupang³, Martavevi Azwar⁴, Iti Septi⁵

¹ Universitas Cendekia Abditama, Indonesia. E-mail: didisuardi1104@gmail.com

² Universitas Cendekia Abditama, Indonesia. E-mail: wahdaniahpuput54@gmail.com

³ Universitas Cendekia Abditama, Indonesia. E-mail: defy@uca.ac.id

⁴ Universitas Cendekia Abditama, Indonesia. E-mail: marta@uca.ac.id

⁵ Universitas Cendekia Abditama, Indonesia. E-mail: itiseptiumifa@gmail.com

Abstract: This article examines the sharia compliance of the murabahah contract in the Mitra Mikro Multiguna (MMG) financing product at Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) with reference to DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah. Using a qualitative descriptive approach with a single-case study design, data were collected through in-depth interviews with management and members, supported by observation and document analysis. The findings show that the basic structure of the MMG murabahah transaction, covering the cooperative's purchase of goods, transfer of ownership, cost-plus pricing, and fixed-installment payments is broadly consistent with the main provisions of the fatwa. However, several aspects remain suboptimal, particularly the limited disclosure of the breakdown between cost and margin, incomplete delivery of contracts and purchase evidence to members, and uneven understanding of rights and obligations under the murabahah contract. These results indicate that, beyond structural compliance, stronger substantive Sharia compliance requires clearer, more standardized documentation, improved member literacy, and a more proactive role for the Sharia Supervisory Board in supervising implementation and communicating contract mechanisms.

Keywords: Murabahah; Sharia compliance; Islamic cooperative; DSN-MUI fatwa; Microfinance;

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kepatuhan syariah akad murabahah pada produk pembiayaan Mitra Mikro Multiguna (MMG) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal; data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola dan anggota, serta didukung observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dasar transaksi murabahah MMG, meliputi pembelian barang oleh koperasi, pemindahan kepemilikan, penetapan harga pokok beserta margin, dan pembayaran angsuran tetap pada prinsipnya telah selaras dengan ketentuan utama fatwa. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek pemisahan dan pengungkapan harga pokok dan margin kepada anggota, penyerahan salinan akad dan bukti pembelian yang belum konsisten, serta pemahaman anggota yang belum merata mengenai hak dan kewajiban dalam akad murabahah. Temuan ini mengindikasikan bahwa, di luar kepatuhan struktural, penguatan kepatuhan syariah yang substantif memerlukan dokumentasi yang lebih jelas dan baku, peningkatan literasi akad bagi anggota, serta peran Dewan Pengawas Syariah yang lebih proaktif dalam mengawasi implementasi dan menjelaskan mekanisme akad.

Kata Kunci: Murabahah; Kepatuhan syariah; Koperasi syariah; Fatwa DSN-MUI; Pembiayaan mikro;

| Received: 21/04/2026

| Revised: 30/5/2026

| Accepted: 17/08/2026

1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, didorong oleh kesadaran umat Islam untuk menghindari praktik riba serta mencari layanan keuangan yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (masalah) bersama. Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, berkembang pesat dan berperan penting dalam pembiayaan sektor riil, termasuk untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ini, koperasi syariah muncul sebagai alternatif yang lebih dekat dengan komunitas, berbasis kekeluargaan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota.

Secara empiris, murabahah muncul sebagai instrumen pembiayaan yang paling dominan dalam portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah, meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi. Fenomena ini menegaskan bahwa murabaha memiliki peran sentral dalam ekosistem keuangan mikro syariah, namun juga menampakkan masalah pada level praktik lapangan, khususnya terkait kepatuhan syariah, transparansi, dan dokumentasi akad.

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati, dengan mekanisme lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin tetap selama masa pembiayaan. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 membakukan beberapa ketentuan penting: (a) kewajiban lembaga keuangan untuk memiliki barang terlebih dahulu sebelum melakukan jual beli, (b) transparansi harga pokok barang dan margin, serta (c) larangan gharar dan maisir dalam transaksi murabahah. Fatwa tersebut menekankan pentingnya kejelasan objek akad, pengelolaan risiko, dan kejelasan hak kepemilikan barang sepanjang pelaksanaan akad.

Penelitian normatif terhadap Fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya jarak antara ketentuan normatif dan praktik lapangan, terutama terkait transparansi harga, kejelasan objek akad, serta pengelolaan risiko dalam murabahah. Pada level mikro, studi tentang pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi syariah juga mengungkap pola permasalahan serupa, seperti reduksi murabahah menjadi pembiayaan konsumtif berangsur tanpa proses jual beli yang memadai, serta keterbatasan dokumentasi dan pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban akad. Secara empiris, kajian yang menekankan dampak ekonomi seringkali tidak secara mendalam mengurai dimensi kepatuhan syariah terhadap fatwa, sehingga diperlukan analisis yang menggabungkan dimensi normatif, dokumentasi, praktik operasional, dan persepsi anggota.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) dan mitra pembiayaan MMG

Kopsyah BMI merupakan salah satu koperasi syariah besar di Indonesia yang menjadi rujukan praktik pembiayaan mikro berbasis syariah. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan Kopsyah BMI dan koperasi syariah sejenisnya mengembangkan produk berbasis murabahah, misalnya Mitra Mikro Multiguna (MMG), yang bertujuan memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif anggota melalui mekanisme murabahah.

Namun, kajian awal juga menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk mikro tidak selalu berjalan sesuai prinsip syariah, termasuk potensi penyalahgunaan mekanisme (misalnya pembelian barang tidak sah, margin ditetapkan sepihak, atau alur

yang mendekati skema pinjaman konvensional tanpa qabd yang jelas) serta minimnya edukasi nasabah tentang hak, kewajiban, dan substansi jual beli dalam murabahah. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) pada praktik murabahah di koperasi syariah perlu ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih kuat, dokumentasi yang standar, dan literasi anggota yang memadai.

Penelitian dan novelty studi ini menunjukkan dua kecenderungan utama: (a) kajian normatif-yuridis dan tinjauan sistematis terkait penerapan murabahah pada konteks industri perbankan syariah (berbasis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000) dan (b) kajian empiris pada koperasi syariah yang lebih menekankan performa ekonomi tanpa analisis rinci terhadap kepatuhan akad terhadap fatwa yang relevan. Kajian-kajian tersebut sering kurang memperhatikan konteks akar rumput koperasi syariah (Kopsyah BMI) secara spesifik, serta tidak selalu memetakan secara rinci setiap unsur fatwa pada produk tertentu seperti Murabahah dalam Mitra Mikro Multiguna (MMG) di Kopsyah BMI, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan persepsi anggota terhadap akad.

Oleh karena itu, terdapat gap penelitian yang signifikan terkait (i) kesesuaian akad murabahah pada produk mikro spesifik di koperasi syariah untuk level akar rumput, (ii) pemetaan unsur-unsur Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 secara operasional pada prosedur, dokumen, dan praktik harian, serta (iii) integrasi perspektif manajemen koperasi, DPS, dan anggota untuk memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat kepatuhan syariah. Novelty kontribusi penelitian ini adalah: Fokus pada satu produk pembiayaan mikro spesifik, Mitra Mikro Multiguna (MMG), di Kopsyah BMI, sehingga memungkinkan pemetaan tahapan akad secara rinci dari pengajuan hingga pelunasan. Langkah ini menguatkan analisis terhadap implementasi murabahah pada tingkat operasional koperasi syariah akar rumput, dibandingkan dengan penelitian yang lebih awet pada institusi perbankan menengah-besar, dan Memfokuskan perhatian pada pemahaman anggota terhadap akad murabahah, sebagai kontrak jual beli yang bukan sekadar “pinjaman dengan angsuran”, sehingga dapat mengidentifikasi literasi keuangan syariah anggota sebagai determinan keabsahan dan keberkahan transaksi.

Pertanyaan penelitian, Berdasarkan konteks tersebut, isu utama yang hendak dijawab adalah sejauh mana akad murabahah pada pembiayaan MMG di Kopsyah BMI telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kepatuhan syariah. Secara lebih operasional, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan mekanisme penerapan akad murabahah pada pembiayaan MMG di Kopsyah BMI; dan (2) menganalisis kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dengan demikian, kontribusi teoretisnya meliputi pengayaan literatur ekonomi syariah terkait implementasi akad murabahah di lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan kontribusi praktisnya mencakup masukan bagi manajemen koperasi, DPS, dan regulator untuk memperkuat tata kelola, edukasi anggota, serta desain produk yang sah dan maslahat secara syariah.

Ruang lingkup studi ini dibatasi pada evaluasi kepatuhan syariah akad murabahah dalam produk MMG di Kopsyah BMI, dengan menekankan (a) tahap-tahap akad dari pengajuan hingga pelunasan, (b) kepatuhan terhadap unsur Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (termasuk objek akad, kejelasan harga/margin, dan penyelenggaraan qabd), (c) peran DPS dan edukasi anggota, serta (d) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi murabahah di tingkat koperasi syariah mikro. Penelitian ini diharapkan

memberikan gambaran yang lebih rinci tentang praktik murabahah di akar rumput koperasi syariah, memetakan ketentuan fatwa ke dalam prosedur operasional, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk peningkatan kepatuhan syariah. Dukungan literatur menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan transparansi dalam murabahah merupakan isu krusial di berbagai koperasi syariah, sehingga temuan studi ini relevan bagi pengelola koperasi, DPS, dan regulator untuk meningkatkan tata kelola dan edukasi anggota.

Kerangka konseptual studi ini berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menekankan sifat jual beli yang jelas, objek yang dimiliki lembaga pada saat transaksi, transparansi harga pokok dan margin, serta penghindaran gharar dan maisir dalam akad. Beberapa kajian normatif menunjukkan bahwa praktik murabahah sering mengalami deviasi, terutama terkait penggunaan skema wakalah yang cenderung menyamakan sifat jual beli, ketidakjelasan kepemilikan barang pada beberapa tahap, serta kurangnya sosialisasi akad kepada nasabah. Dalam konteks koperasi syariah, literatur juga menyoroti masalah dokumentasi transaksi, standar kontrak, dan pemahaman hak serta kewajiban anggota dalam murabahah. Oleh karena itu, kerangka analitis memetakan unsur-unsur fatwa (misalnya: kepemilikan barang sebelum penjualan, kejelasan harga pokok dan margin, serta mekanisme qabd) ke dalam prosedur MMG di Kopsyah BMI, sambil mengevaluasi praktik dokumentasi, sosialisasi akad, dan persepsi anggota sebagai faktor pendukung atau penghambat kepatuhan syariah.

Kebijakan metodologis studi ini adalah studi kasus kualitatif dengan fokus pada satu produk pembiayaan mikro (MMG) di Kopsyah BMI. Pendekatan ini konsisten dengan literatur yang menekankan perlunya pemetaan rinci unsur akad pada level koperasi syariah dan integrasi dimensi normatif-fatwa dengan temuan lapangan Istiana & Yahya, 2025; Putra & Rosidah, 2025; . Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota, serta observasi proses pengajuan, persetujuan, hingga pelunasan pembiayaan MMG. Analisis dilakukan secara tematik dengan triangulasi antar sumber data untuk menguji kesesuaian praktik dengan fatwa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah Istiana & Yahya, 2025; Putra & Rosidah, 2025; . Hasil studi diharapkan memperkaya literatur terkait implementasi murabahah pada koperasi syariah mikro dan menawarkan rekomendasi praktik bagi manajemen, DPS, dan regulator.

Bagian berikutnya akan memetakan kajian literatur terkait murabahah di konteks koperasi syariah dan Fatwa DSN-MUI, mengidentifikasi gap penelitian, serta merinci tujuan, kontribusi, dan metodologi penelitian. Kemudian akan disajikan kerangka analitis dan rencana analisis data. Bagian akhir akan membahas implikasi teoretis dan praktis serta batasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Rangkaian kajian literatur yang relevan meliputi karya-karya normative-fatwa dan studi kasus koperasi syariah yang membahas implementasi murabahah, termasuk analisis terhadap transparansi, kepemilikan barang, dan peran DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah.

Dengan menekankan pada satu produk mikro (MMG) di Kopsyah BMI dan menggabungkan pendekatan normatif-fatwa dengan analisis lapangan melalui studi kasus, penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi syariah dengan menghadirkan pemetaan rinci unsur akad murabahah, identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kepatuhan syariah, serta rekomendasi bagi peningkatan tata kelola dan edukasi anggota. Studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menyediakan masukan praktis bagi pengelola koperasi syariah, DPS, dan regulator untuk mengoptimalkan

desain produk dan implementasi murabahah yang sah dan maslahat sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal terhadap pembiayaan Mitra Mikro Multiguna (MMG) pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk memahami secara mendalam proses penerapan akad murabahah dalam konteks operasional MMG, termasuk dinamika kelembagaan, praktik riil di lapangan, serta persepsi para pihak yang terlibat (manajemen, staf, anggota), sesuai dengan kebutuhan untuk menggabungkan dimensi normatif-fatwa dengan praktik lapangan. Desain studi kasus tunggal dipakai karena fokusnya adalah satu produk pembiayaan mikro di satu lembaga akar rumput yang memungkinkan pemetaan rinci tahapan akad dari pengajuan hingga pelunasan serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat kepatuhan syariah secara holistik. Secara teoretis, rancangan ini konsisten dengan literatur yang menekankan perlunya integrasi antara kebijakan fatwa DSN-MUI dan praktik operasional di koperasi syariah melalui studi kasus berbasis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

Desain Penelitian

Rasionalisasi desain: studi kasus tunggal memungkinkan penelusuran menyeluruh terhadap sistem pembiayaan MMG, termasuk dokumentasi, proses persetujuan, tindakan qabd, dan dinamika hubungan dengan anggota sebagai basis evaluasi kepatuhan syariah (sharia compliance) secara kontekstual. Kajian serupa di koperasi syariah dan lembaga mikro syariah lain menunjukkan bahwa desain studi kasus kualitatif efektif untuk menggabungkan unsur normatif-fatwa dengan praktik lapangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dipilih untuk memungkinkan pengamatan terhadap seluruh siklus pembiayaan MMG (pengajuan, verifikasi, persetujuan, pelunasan) sebagaimana telah ditempuh dalam studi kasus BMT/Koperasi serupa di berbagai daerah.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian: mekanisme penerapan akad murabahah pada pembiayaan MMG di Kopsyah BMI, meliputi tahapan prosedural, dokumentasi, implementasi teknis jual beli, serta interaksi antar pihak terkait (petugas, DPS, anggota). Subjek penelitian: enam informan utama yang mencakup: a) manajer pembiayaan atau pejabat yang bertanggung jawab atas produk MMG, b) staf operasional yang terlibat dalam proses akad murabahah, c) anggota pembiayaan MMG yang menggunakan produk tersebut, dan d) seorang dosen ekonomi syariah sebagai informan ahli (konsultan akademik). Pola pemilihan informan mengikuti praktik purposive sampling yang umum dipakai dalam studi kasus kualitatif pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

Sumber Data

Teknik triangulasi (triangulasi sumber dan teknik) digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi: dilakukan terhadap proses pengajuan pembiayaan, verifikasi lapangan, penandatanganan akad, dan implementasi angsuran dalam MMG untuk memahami secara langsung bagaimana prosedur di operasional bekerja dan bagaimana prinsip murabahah direpresentasikan di lapangan. Dokumentasi: analisis dokumen seperti formulir permohonan pembiayaan, perjanjian akad murabahah, bukti pembelian barang, skema angsuran, dan notulensi kebijakan produk MMG untuk menilai kesesuaian dengan ketentuan fatwa dan praktik nyata.

Instrumen Penelitian

Daftar cek observasi dan format analisis dokumen untuk memandu pengamatan terhadap prosedur operasional, kontak antara petugas dan anggota, serta kepatuhan terhadap hak dan kewajiban akad murabahah.

Prosedur Penelitian

Prosedur analisis data secara interaktif mencakup (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan, dengan catatan bahwa data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi, matriks, serta pemetaan antara ketentuan fatwa dan praktik lapangan.

Analisis Data

Pemaparan hasil dalam bentuk narasi, matriks perbandingan ketentuan fatwa versus praktik MMG, serta pemetaan alur akad dari pengajuan hingga pelunasan untuk mengidentifikasi titik deviasi dan potensi perbaikan tata kelola.

Validitas, Keandalan, dan Keterandalan Data

Kredibilitas dijaga melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan observasi, triangulasi sumber-teknik, serta member check untuk mengonfirmasi hasil wawancara dengan informan terkait. Kriteria kredibilitas ini konsisten dengan praktik studi kualitatif pada koperasi syariah mikro. Transferabilitas dicapai melalui deskripsi konteks penelitian secara rinci sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan dengan konteks serupa di koperasi syariah lain. Kebergantungan dicapai melalui dokumentasi proses penelitian secara sistematis sehingga langkah-langkah penelitian dapat diaudit. Kepastian (confirmability) dijamin dengan jelas memisahkan antara temuan empiris dan interpretasi peneliti, serta mendokumentasikan jejak keputusan analitis yang diambil sepanjang penelitian.

Etika Penelitian

Penelitian mengikuti prinsip etika penelitian sosial: persetujuan informan, anonimitas/kerahasiaan identitas, dan penggunaan data yang transparan serta sejalan dengan pedoman praktik studi kasus kualitatif pada lembaga keuangan mikro syariah. Praktik etika ini didukung oleh standar-standar pelaksanaan studi kasus kualitatif di koperasi syariah.

Batasan Penelitian

Rasional sintesis literatur dalam metode ini: Pertama: Literatur empiris pada koperasi syariah dan LKM syariah menunjukkan bahwa implementasi murabahah cenderung menghadapi tantangan seperti pergeseran makna “jual beli” menjadi semacam pinjaman

dengan margin, dokumentasi yang tidak memadai, serta sosialisasi akad yang kurang kepada anggota, sehingga studi ini menekankan pentingnya verifikasi praksis lapangan terhadap ketentuan fatwa. Kedua: Studi kasus serupa di lembaga BMT/Koperasi syariah menunjukkan bahwa desain studi kasus kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi efektif untuk menguji kesesuaian praktik dengan fatwa serta mengeksplorasi persepsi anggota dan peran DPS dalam pengawasan kepatuhan syariah.

Metode ini menggabungkan pendekatan normatif-fatwa dan analisis lapangan melalui studi kasus MMG di Kopsyah BMI, dengan tujuan menghasilkan pemetaan rinci unsur akad murabahah, identifikasi faktor pendukung dan penghambat kepatuhan syariah, serta rekomendasi tata kelola dan edukasi anggota bagi manajemen koperasi, DPS, dan regulator. Pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang diatur dalam pedoman berbasis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memastikan bahwa analisis tidak sekadar menilai kepatuhan secara kontekstual tetapi juga mengungkap dinamika spasial-operasional yang membentuk praktik murabahah di level akar rumput koperasi syariah Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menyajikan temuan utama mengenai penerapan akad murabahah pada produk Mitra Mikro Multiguna (MMG) di Kopsyah BMI, berfokus pada dua area inti: (i) mekanisme operasional mulai dari pengajuan hingga pelunasan, dan (ii) kesesuaian mekanisme tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, termasuk aspek struktur akad, transparansi harga, dokumentasi, dan pemahaman anggota. Beberapa klaim utama didukung oleh data lapangan serta dikontekstualisasikan dengan literatur risiko murabahah pada bank syariah dan LKMS/koperasi syariah mikro.

Kesesuaian Struktur Akad Murabahah MMG dengan Prinsip Normatif

Secara struktural, hasil menunjukkan bahwa kerangka murabahah MMG sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000: kepemilikan barang atas nama lembaga sebelum jual beli, objek akad yang jelas, serta harga pokok margin yang jelas. Namun, literatur risiko menunjukkan bahwa deviasi operasional, khususnya wakalah yang tidak diatur dengan baik, serta kurangnya sosialisasi akad dan dokumentasi dapat mengurangi kepatuhan syariah secara substantif. Studi-studi murabahah mikro menunjukkan bahwa verifikasi kepemilikan, transparansi harga, dan dokumentasi adalah elemen penting untuk menjaga keabsahan akad dan perilaku adil, sebagaimana dibahas dalam. Dalam konteks ini, BMI menampilkan praktik yang relatif lebih kuat pada kerangka, namun perlu perbaikan operasional untuk menjaga konsistensi lintas unit layanan.

Transparansi Harga, Dokumentasi Akad, dan Perlindungan Anggota

Transparansi harga pokok dan margin, serta dokumentasi akad, adalah pilar utama keabsahan murabahah. Temuan BMI menunjukkan bahwa meskipun anggota mengetahui total harga jual dan cicilan, pemisahan antara harga pokok dan margin belum selalu dijelaskan secara rinci. Ketidakjelasan ini relevan dengan literatur yang menekankan keharusan keterbukaan struktur harga untuk mencegah gharar dan menjaga keadilan transaksi. Dokumentasi pembelian dan bukti akad yang tidak selalu diserahkan secara fisik juga menimbulkan risiko sengketa. Literatur hazard-prone di koperasi mikro menekankan

standardisasi dokumentasi sebagai faktor kunci audit kepatuhan syariah. Implikasi kebijakan: BMI perlu a) memperjelas harga pokok, margin, dan total harga melalui materi ringkas yang mudah dipahami, b) menyerahkan bukti pembelian dan salinan akad kepada anggota, serta c) meningkatkan literasi akad melalui program pelatihan berkala bagi petugas dan anggota; DPS perlu terlibat secara lebih proaktif dalam edukasi akad dan pengawasan operasional.

Literasi Akad, Peran DPS, dan Penguatan Sharia Compliance di Koperasi Mikro

Literasi akad menjadi prasyarat untuk keadilan dan kemaslahatan dalam murabahah. Literasi yang rendah meningkatkan risiko miskomunikasi mengenai perpindahan risiko, keterlambatan, dan perlindungan atas kerusakan barang pasca serah terima. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa edukasi dan pendampingan usaha meningkatkan dampak positif murabahah pada kesejahteraan anggota serta mengurangi potensi sengketa. DPS berperan sebagai pengawas internal yang penting dalam desain produk, sosialisasi akad, dan pengawasan operasional; BMI telah mengandalkan DPS sebagai pilar tata kelola namun perlu peningkatan peran aktif dalam literasi akad dan pengawasan harian untuk mencegah deviasi dari fatwa. Implikasi kebijakan: perkuat materi sosialisasi akad murabahah, sediakan modul edukasi untuk anggota beragam latar belakang, dan jadwalkan pelatihan rutin bagi petugas lapangan agar ringkasan akad dan komponen harga disampaikan secara seragam. DPS perlu menjalankan kajian kasus berkala untuk mengidentifikasi deviasi dari fatwa DSN-MUI serta memformalkan panduan operasional yang mengikat semua unit layanan MMG.

Pembahasan Temuan ini menegaskan bahwa MMG di Kopsyah BMI memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan patuh syariah, namun memerlukan perbaikan operasional dan edukatif untuk memastikan praktik murabahah benar-benar sesuai tujuan syariah. Penguatan transparansi harga, dokumentasi, literasi akad, dan tata kelola operasional menjadi kunci untuk meningkatkan sharia compliance secara menyeluruh. Rekomendasi ini relevan bagi manajemen BMI, DPS, dan regulator untuk mengoptimalkan desain produk dan implementasi murabahah yang sah dan maslahat sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dengan landasan literatur risiko murabahah yang relevan.

4. KESIMPULAN

Secara kerangka, MMG telah memenuhi prinsip murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000: barang dimiliki lembaga terlebih dahulu, objek akad jelas, serta skema harga pokok–margin telah ditetapkan di awal. Dibandingkan temuan di sebagian LKMS lain, BMI menunjukkan posisi yang relatif lebih kuat pada level struktur. Namun, risiko deviasi tetap muncul pada tataran operasional, khususnya terkait pengaturan wakalah, standardisasi prosedur, dan sosialisasi akad di berbagai unit layanan.

Transparansi harga dan dokumentasi akad menunjukkan bahwa anggota umumnya mengetahui total harga dan cicilan, tetapi pemisahan harga pokok dan margin belum selalu dijelaskan secara rinci, dan salinan akad maupun bukti pembelian belum secara konsisten diserahkan kepada anggota. Kondisi ini membuka ruang gharar dan potensi sengketa, serta mengurangi mutu perlindungan anggota. Implikasinya, BMI perlu menata ulang kebijakan transparansi dengan materi ringkas yang menjelaskan komponen harga, mewajibkan penyerahan bukti pembelian dan salinan akad, serta menstandarisasi dokumentasi sebagai bagian dari audit kepatuhan syariah.

Masih rendahnya literasi akad di kalangan anggota meningkatkan risiko salah paham terkait perpindahan risiko, keterlambatan, dan perlindungan atas kerusakan barang. Di sisi lain, DPS sudah menjadi pilar tata kelola, tetapi masih perlu lebih aktif dalam edukasi, penyusunan panduan operasional, dan pengawasan harian. Karena itu, penguatan sharia compliance MMG menuntut: penyusunan modul edukasi yang sesuai dengan profil anggota, pelatihan rutin bagi petugas lapangan agar penjelasan akad seragam, serta kajian kasus berkala oleh DPS untuk mendeteksi dan mengoreksi deviasi dari Fatwa DSN-MUI. Dengan langkah-langkah ini, MMG lebih berpeluang menjadi instrumen pembiayaan mikro yang sah, adil, dan maslahat.

REFERENSI

- Akroma, Ahmad R. "ANALISIS PENERAPAN SHARIAH COMPLIANCE UNTUK INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus KSPPS Sumber Barokah Mandiri, Kab. Kediri)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 97–110. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.394>.
- El-Chaarani, Hani, et al. "The Impact of COVID-19 on Financial Structure and Performance of Islamic Banks: A Comparative Study With Conventional Banks in the GCC Countries." *Journal of Economic and Administrative Sciences* 40, no. 4 (2022): 769–97. <https://doi.org/10.1108/j eas-07-2021-0138>.
- Hotdiana, Fitri, et al. "Pengaruh Pelayanan Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Mengambil Pendanaan Dan Pembiayaan (Studi Kasus: Bank Syariah KC Padangsidempuan)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2442. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9524>.
- Istiana, Muflihah, and Ismail Yahya. "Analisis Implementasi Akad Murabahah Di KSPPS BMT Amanah Ummah Berdasarkan Fatwa DSN Dan KHES." *Jh* 4, no. 1 (2025): 101–8. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1290>.
- Miah, Mohammad D., and Yasushi Suzuki. "Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A Paradox or Product of the System?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 7 (2020): 1363–78. <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2018-0067>.
- Muthmainnatun, Andriana T., et al. "Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Syarif Hidayatullah Gunungwungkal)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 3 (2022): 1121–30. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i3.4111>.
- Pitsyahara, Isfi R., and Akhmad Yusup. "Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023): 57–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>.
- Prasetyo, Kiki A. V., et al. "Analysis of Factors in the Interest of KSPPS Binama Members in Choosing Murabahah Agreement Financing." *Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* 4, no. 1 (2024): 57–66. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v4i1.536>.
- Pramesti, Sekarini T., et al. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-Mui/lv/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah." *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.229>.

- Putra, Rachmad A., and Zaidah N. Rosidah. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penetapan Biaya Tagih Dan Denda Murabahah Di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar." *Jh* 4, no. 1 (2025): 76–86. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1287>.
- Rahayuningsih, S. H. T., et al. "Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Mandiri Utama Finance Jember." *Sentri Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1832–40. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i4.2555>.
- Sriyono, Sriyono, et al. "Peran Efektivitas Literasi Keuangan Dan Pembiayaan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan UMKM." *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 2 (2024): 447–54. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1084>.
- Sya'bani, Ridwan N., and Isti'annah. "Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-Mui/lv/2000 Dengan Akad Murabahah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas." *Bisei Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 76–90. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i2.6389>.
- Taufik, Muhammad, and Aidil Alfin. "Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa DSN-Mui Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam)." *Paradigma Jurnal Masalah Sosial Politik Dan Kebijakan* 28, no. 1 (2024): 152–78. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v28i1.11460>.
- Tiarawati, Kharisma, et al. "Kajian Analisis Penetapan Biaya Administrasi Penjadwalan Kembali Akad Murabahah Di KSPPS Baitut Tamwil Muhamka." *Neraca* 21, no. 1 (2025): 77–91. <https://doi.org/10.48144/neraca.v21i1.1903>.
- Usman, Mizaj I. "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.
- Wisnuadhi, Bambang, et al. "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 278–85. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>.
- Wulandari, Permata, et al. "Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 2 (2016): 190–204. <https://doi.org/10.1108/imefm-01-2015-0001>.
- Yuningsih, Nazlah. "Analisis Fatwa DSN-Mui Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Bank Sumut Syariah Perdagangan)." *Jurnal Al Wadiah: Perbankan Syariah STAI Panca Budi Pedaganga* 1, no. 2 (2023): 95–105. <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.122>.